

JURNAL GLOBAL-LOKAL

E-ISSN XXXX-XXXX

Implementasi The European Green Deal Terhadap Industri Fast Fashion: Studi Kasus Jerman

Annisa Jovancka^{1*}, Moh. Nizar², Rahayu Lestari³

¹Student of International Relations Study, ^{2,3}Lecturer of International Relations Study

*Correspondent author: International Relations Study Programme, University of Lampung

Email: ajovancka01@gmail.com

ABSTRAK

Perubahan iklim mendorong Uni Eropa mengadopsi European Green Deal (EGD) sebagai strategi transisi menuju ekonomi hijau dan netral karbon. Industri fast fashion menjadi fokus karena menghasilkan emisi tinggi dan limbah tekstil. Penelitian ini menganalisis implementasi EGD terhadap industri fast fashion di Jerman dengan metode deskriptif kualitatif menggunakan teori Rezim Internasional dan konsep Ekonomi Sirkular. Hasil penelitian menunjukkan bahwa EGD membentuk norma dan prinsip yang mengarahkan negara anggota pada praktik ekonomi sirkular. Jerman, sebagai aktor utama Uni Eropa, mengintegrasikan regulasi lingkungan, inovasi produksi, dan kesadaran keberlanjutan dalam sektor fast fashion domestik. Meski demikian, implementasi menghadapi hambatan pada rantai pasok global, potensi greenwashing, dan dampak jangka panjang terhadap daya saing industri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan EGD di Jerman mencerminkan komitmen transisi hijau, namun memerlukan strategi adaptif untuk mengatasi tantangan implementatif.

Kata Kunci: European Green Deal (EGD), Fast Fashion, Ekonomi Sirkular, Rezim Internasional, Keberlanjutan

ABSTRACT

Climate change has driven the European Union to adopt the European Green Deal (EGD) as a strategy for transitioning toward a green and carbon-neutral economy. The fast fashion industry has become a key focus due to its high emissions and significant textile waste. This study analyzes the implementation of the EGD in Germany's fast fashion industry using a qualitative descriptive method, applying International Regime theory and the Circular Economy concept. The findings show that the EGD establishes norms and principles that guide member states toward circular economic practices. Germany, as a leading actor in the EU, integrates environmental regulations, production innovations, and sustainability awareness into its domestic fast fashion sector. Nevertheless, implementation faces challenges in global supply chain complexity, potential greenwashing, and long-term impacts on industrial

competitiveness. This study concludes that Germany's application of the EGD reflects a strong commitment to green transition, though adaptive strategies are required to address existing challenges.

Keywords: *European Green Deal, fast fashion, Germany, sustainability, circular economy, international regimes*

PENDAHULUAN

Perubahan iklim menjadi persoalan global mendesak dengan dampak luas terhadap ekosistem, kesehatan manusia, dan stabilitas ekonomi (IPCC, 2023). Uni Eropa (UE) sebagai kawasan industri maju sekaligus pelopor kebijakan lingkungan tetap menjadi salah satu penyumbang emisi karbon terbesar, terutama dari sektor energi, transportasi, dan industri (Varrenti, 2020). Sebagai respon, UE meluncurkan *European Green Deal* (EGD) pada 2019, strategi ambisius yang menargetkan netralitas karbon pada 2050 dan pengurangan emisi 55% pada 2030 dibandingkan level 1990 (European Commission, 2019d).

EGD menandai pergeseran menuju kebijakan lintas sektor yang terintegrasi, mencakup mitigasi dan adaptasi iklim, pelestarian keanekaragaman hayati, serta transisi menuju ekonomi sirkular. Kebijakan ini tidak hanya diterapkan di dalam negeri, tetapi juga digunakan sebagai instrumen diplomasi melalui mekanisme seperti *Carbon Border Adjustment Mechanism* (CBAM) (Beaufils dkk., 2023). Salah satu fokus utama EGD adalah industri tekstil, khususnya *fast fashion*, yang menjadi penyumbang besar limbah tekstil dan emisi akibat rantai pasok global yang kompleks (Bick dkk., 2018; Zhao dkk., 2021).

Jerman sebagai pasar mode terbesar di Eropa memiliki peran strategis dalam implementasi EGD. Pemerintah Jerman mengadopsi *Klimaschutzgesetz* dan *Deutsche Kreislaufwirtschaftsstrategie* untuk mempercepat transisi menuju ekonomi hijau, serta mendukung inovasi tekstil berkelanjutan. Di tingkat kebijakan UE, strategi sektoral seperti *Circular Economy Action Plan* (2020), *EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles* (2022), *Digital Product Passport* (DPP), dan *Green Claims Directive* (2023) mendorong produsen bertanggung jawab penuh terhadap siklus hidup produk sekaligus menekan praktik *greenwashing*.

Dengan demikian, EGD tidak hanya menjadi kerangka mitigasi iklim, tetapi juga instrumen transformasi struktural terhadap pola produksi dan konsumsi. Studi mengenai implementasi EGD pada industri *fast fashion* di Jerman penting untuk memahami sejauh mana kebijakan transisi hijau dapat mengurangi dampak lingkungan sekaligus mendorong perubahan global menuju ekonomi sirkular berkelanjutan..

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan fenomena sosial secara mendalam berdasarkan data kualitatif. Menurut Sugiyono dalam Sadih (2015), metode deskriptif kualitatif bertujuan menggambarkan situasi sosial secara faktual, akurat, dan sistematis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menelusuri makna kebijakan internasional, khususnya implementasi *European Green Deal* (EGD) terhadap industri *fast fashion* di Jerman, serta dampaknya terhadap kebijakan keberlanjutan lintas sektor.

Fokus penelitian diarahkan pada analisis implementasi EGD terhadap industri *fast fashion* di Jerman. Kajian ini menelaah bagaimana EGD sebagai rezim internasional regional membentuk norma, aturan, dan prinsip keberlanjutan yang mengikat negara anggota, serta bagaimana prinsip ekonomi sirkular diterapkan dalam

praktik industri, termasuk pengurangan limbah tekstil, daur ulang produk, dan inovasi berkelanjutan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen (Creswell, 2014), mencakup identifikasi, seleksi, dan analisis dokumen kebijakan, laporan penelitian, publikasi lembaga internasional, artikel jurnal ilmiah, serta media daring terpercaya. Sumber utama meliputi European Commission, European Environment Agency, European Council, European Parliament, serta publikasi dari lembaga seperti Ecologic Institute, Carbon Trust, dan Euromonitor. Data tambahan diperoleh dari media internasional (Deutsche Welle, Reuters, Vogue Business) serta lembaga nasional Jerman seperti BMUV dan UBA, termasuk data statistik dari Statista.

Analisis data menggunakan pendekatan Miles, Huberman, dan Saldana (2014) melalui tiga tahapan: (1) kondensasi data, yakni penyaringan dan penyederhanaan informasi untuk memperoleh data yang relevan dengan fokus penelitian; (2) penyajian data, berupa pengelompokan tematik dalam narasi deskriptif maupun tabel berdasarkan aspek utama seperti regulasi keberlanjutan, penerapan ekonomi sirkular, dan dampak kebijakan; serta (3) penarikan dan verifikasi kesimpulan, yaitu merumuskan interpretasi berdasarkan pola yang muncul dari data, kemudian diverifikasi melalui triangulasi serta perbandingan dengan teori relevan guna memastikan validitas temuan.

PEMBAHASAN

European Green Deal

A. Gambaran Umum

European Green Deal (EGD) merupakan strategi pembangunan berkelanjutan Uni Eropa yang diluncurkan pada Desember 2019 oleh Komisi Eropa. Tujuannya adalah menjadikan Eropa sebagai benua pertama yang netral iklim pada 2050 dengan tetap menjaga pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial. Strategi ini menekankan integrasi kebijakan lingkungan ke dalam seluruh aspek kehidupan, mulai dari energi, transportasi, industri, pertanian, hingga pola konsumsi masyarakat. Dengan demikian, EGD tidak hanya dipahami sebagai kebijakan iklim, tetapi juga sebagai agenda transformasi ekonomi dan sosial yang komprehensif (Fetting, 2020).

Implementasi EGD dilakukan melalui tiga pola utama, yaitu:

1. Undang-undang
 - a. *European Climate Law* dan *Fit for 55 Package* yang mengikat negara anggota Uni Eropa untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 55% pada tahun 2030 dibandingkan level 1990, serta mencapai *net-zero emission* pada tahun 2050.
2. Regulasi
 - a. *Circular Economy Action Plan (CEAP)* sebagai kerangka kerja ekonomi sirkular yang menargetkan sektor-sektor intensif sumber daya seperti tekstil, plastik, baterai, elektronik, konstruksi, dan pangan.
 - b. Di sektor tekstil, kebijakan dilaksanakan melalui *EU Textile Strategy*, *Ecodesign for Sustainable Products Regulation*, *EU Ecolabel*, *Digital Product Passport (DPP)*, dan *Extended Producer Responsibility (EPR)*. Kebijakan ini mendorong produk tekstil agar lebih tahan lama, dapat didaur ulang, dilabeli secara transparan, serta produsen bertanggung jawab penuh terhadap seluruh siklus hidup produk.
 - c. Di sektor energi, diterapkan *REPowerEU* untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil Rusia, *Green Deal Industrial Plan* yang mendorong

industri hijau, dan *Net-Zero Industry Act* yang memberikan dukungan investasi untuk pengembangan teknologi ramah lingkungan.

3. Skema Bantuan Dana

- a. *Just Transition Mechanism (JTM)* dengan alokasi dana sebesar 55 miliar euro (periode 2021–2027) untuk mendukung wilayah dan komunitas yang paling terdampak transisi menuju ekonomi hijau. Skema ini terdiri dari tiga pilar, yakni *Just Transition Fund* untuk hibah, *InvestEU* untuk dukungan investasi sektor swasta, serta *Public Sector Loan Facility* yang menyediakan pinjaman dengan bunga rendah bagi pemerintah daerah.
- b. Selain itu, terdapat instrumen keuangan tambahan dari *Innovation Fund* untuk mendukung riset energi bersih dan *Modernisation Fund* untuk memperbarui infrastruktur energi di negara anggota dengan ekonomi berkembang.

EGD memiliki pengaruh luas hingga ke negara di luar Uni Eropa. Melalui kebijakan seperti *Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)*, Uni Eropa mewajibkan impor produk termasuk baja, aluminium, semen, listrik, dan pupuk memenuhi standar emisi yang ketat. Di sektor tekstil dan fast fashion, perusahaan diwajibkan menerapkan prinsip *corporate sustainability due diligence* serta *reporting* yang transparan. Produsen di negara berkembang harus menyesuaikan rantai pasok agar sesuai dengan standar keberlanjutan, termasuk penggunaan energi ramah lingkungan, bahan baku daur ulang, kemasan berkelanjutan, dan sistem kerja yang adil (CBI, 2025).

B. European Green Deal sebagai Rezim

Konsep rezim dalam hubungan internasional dijelaskan oleh Krasner (1982) sebagai seperangkat prinsip, norma, peraturan, dan prosedur pengambilan keputusan yang mencerminkan kepentingan dan tujuan kolektif aktor yang terlibat dalam suatu isu. European Green Deal (EGD) dapat dipandang sebagai rezim lingkungan internasional yang mengarahkan negara-negara anggota Uni Eropa dalam mencapai target keberlanjutan. Secara rinci, keempat komponen rezim dalam konteks EGD dijelaskan sebagai berikut:

a. Prinsip

Prinsip merupakan landasan normatif yang membentuk kesepakatan kolektif terkait fakta dan kebenaran moral. EGD menetapkan prinsip bersama bahwa krisis lingkungan, khususnya yang disebabkan oleh emisi gas rumah kaca, merupakan fakta ilmiah yang harus ditangani secara kolektif. Prinsip ini mendorong negara anggota mengadopsi kebijakan ramah lingkungan, termasuk penerapan ekonomi sirkular, efisiensi energi, dan dekarbonisasi, sambil menjaga keadilan sosial melalui slogan “*no one left behind*”. Prinsip ini juga menjadi justifikasi normatif bagi regulasi yang mengikat dan prosedur pengambilan keputusan di tingkat Uni Eropa.

b. Norma

Norma adalah ekspektasi perilaku yang diharapkan dari negara anggota berdasarkan nilai kolektif yang disepakati. EGD menetapkan norma utama, yakni pencapaian netralitas karbon pada 2050, yang mengarahkan negara anggota untuk menyesuaikan kebijakan energi, industri, transportasi, dan sektor lainnya. Norma ini memberikan hak kepada negara anggota untuk menerima bantuan melalui mekanisme seperti *Just Transition Mechanism* atau *Social Climate Fund*, sambil menetapkan tanggung jawab kolektif dalam pengurangan emisi gas rumah kaca.

c. Peraturan

Peraturan mengatur apa yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh negara anggota. Dalam EGD, beberapa regulasi bersifat mengikat, termasuk:

1. *European Climate Law* yang menetapkan target netralitas karbon;
2. *Effort Sharing Regulation (ESR)* yang mewajibkan negara anggota melaporkan target pengurangan emisi melalui *National Energy and Climate Plans (NECPs)*.

Kedua regulasi tersebut memastikan kepatuhan norma EGD secara hukum, sehingga negara anggota secara resmi bertanggung jawab terhadap target kolektif pengurangan emisi.

d. Prosedur Pengambilan Keputusan

Prosedur pengambilan keputusan dalam EGD mengikuti mekanisme Uni Eropa, dimulai dari prinsip dan norma yang diolah menjadi rancangan regulasi. Rancangan tersebut melalui diskusi, negosiasi, dan persetujuan mayoritas negara anggota hingga diadopsi sebagai regulasi resmi. Proses ini memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan bersifat kolektif dan disepakati oleh seluruh negara anggota.

Sebagai contoh, *Fit for 55 Package* melalui serangkaian pertemuan, diskusi, dan adopsi resmi berlangsung dari Oktober 2020 hingga Maret 2023, melibatkan diskusi target pengurangan emisi, pengajuan proposal, pertemuan dewan menteri, hingga adopsi resmi regulasi di berbagai sektor seperti transportasi, efisiensi energi, dan kehutanan (European Council, n.d.).

Tabel 1 merangkum contoh timeline adopsi *Fit for 55 Package*:

Tanggal	Agenda
15 Oktober 2020	Diskusi target pengurangan emisi 55% tahun 2030
10-11 Desember 2020	Pengajuan proposal
17 Desember 2020	Dewan menyetujui target
21 April 2021	Dewan dan Parlemen menyetujui target
5 Mei 2021	Duta besar negara EU menyetujui rancangan UU
20 Juli 2021	Pertemuan Menteri Lingkungan terkait Fit for 55 Package
22-23 September 2021	Pertemuan Menteri Energi dan Transportasi
29 September 2021	Pertemuan Presiden
6 Oktober 2021	Pertemuan Dewan Menteri Lingkungan (formal)
12 Oktober 2021	Pertemuan Menteri Pertanian dan Perikanan
25 November 2021	Pertemuan Dewan Menteri Industri (formal)
2 Desember 2021	Pertemuan Dewan Menteri Energi (formal)
7 Desember 2021	Pertemuan Menteri Ekonomi dan Keuangan
9 Desember 2021	Pertemuan Menteri Transportasi
20 Desember 2021	Pertemuan lanjutan Menteri Lingkungan
2 Juni 2022	Adopsi Fit for 55 Package di bidang transportasi
27 Juni 2022	Adopsi di bidang efisiensi energi dan EBT
29 Juni 2022	Adopsi di bidang pengurangan emisi
28 Maret 2023	Dewan resmi mengadopsi Fit for 55 Package bagian pertama

Dengan demikian, EGD sebagai rezim mencakup prinsip normatif, norma kolektif, peraturan mengikat, serta prosedur pengambilan keputusan formal, sehingga negara anggota bertindak sesuai standar keberlanjutan dan target iklim yang disepakati secara kolektif.

Industri *Fast Fashion* Jerman

A. Gambaran Industri *Fast Fashion* Jerman

Jerman merupakan salah satu pasar konsumen produk *fashion* terbesar di Uni Eropa. Sejak awal 2000-an, industri fast fashion di Jerman mengalami perkembangan signifikan, terutama karena ekspansi agresif retailer internasional seperti H&M, Primark, dan Zara. Basis konsumen kelas menengah yang besar serta peran Jerman sebagai pusat logistik Eropa membuat negara ini menjadi pasar utama bagi *fast fashion* (Lüttin, 2025).

Pengeluaran rumah tangga di Jerman untuk pakaian tergolong tertinggi di Uni Eropa, menunjukkan pentingnya Jerman sebagai pasar *fashion*. Industri *fashion* domestik juga memberikan kontribusi ekonomi signifikan, termasuk 28 miliar euro atau sekitar 1% dari total GDP Jerman pada 2019, menyerap tenaga kerja hingga 770.000 orang, dan bila termasuk rantai pasokan secara luas mencapai 1,3 juta orang atau 2,9% dari total angkatan kerja (Oxford Economics, 2022). Selain itu, industri *fashion* menyumbang pendapatan pajak sebesar 36 miliar euro, termasuk 23 miliar euro dari pajak penjualan dan penghasilan (Oxford Economics, 2024).

Jerman menempati posisi ketiga sebagai eksportir *fashion* dunia setelah Tiongkok dan Vietnam dengan nilai ekspor 136 miliar euro pada 2022, sekaligus menjadi salah satu konsumen *fashion* terbesar di dunia dengan konsumsi pakaian dan alas kaki mencapai 76 miliar euro pada 2019. Tingginya permintaan domestik mendorong Jerman mengimpor produk *fashion* dalam jumlah besar, terutama dari Tiongkok, Bangladesh, dan Turki, sehingga menjadi importir tekstil terbesar kedua di dunia. Nilai impor tekstil Jerman mencapai 46,2 miliar euro pada 2023 atau 3,42% dari total impor negara tersebut (OEC, n.d.).

B. Dampak Industri *Fast Fashion* Jerman terhadap Lingkungan

Industri *fashion* merupakan salah satu sektor penyumbang limbah terbesar. Lebih dari 85% serat tekstil yang tidak terpakai dibuang alih-alih didaur ulang. Di Uni Eropa, volume limbah tekstil meningkat 46% pada periode 2004–2018, dengan Jerman sebagai penyumbang terbesar, yakni meningkat 52% dari total limbah tekstil 339.000 ton (Gözet & Wilts, 2022).

Rata-rata masyarakat Jerman menggunakan 19 kg tekstil per individu per tahun atau setara 1,56 juta ton nasional, dengan 1 juta ton di antaranya berakhir sebagai limbah. Dari limbah ini, 62% dijual sebagai pakaian bekas, 14% didaur ulang menjadi kain pembersih, 12% menjadi produk lain, dan sisanya dibuang. Pada 2022, Jerman mengekspor 462.500 ton pakaian bekas, menjadikannya eksportir kedua terbesar, namun sebagian besar pakaian bekas yang dikirim ke negara seperti Ghana atau Uganda justru menjadi limbah (Besser, 2021; Gözet & Wilts, 2022).

Untuk mengurangi dampak negatif, Jerman telah menerapkan kebijakan pengelolaan limbah tekstil melalui *German Circular Economy Act* (2012), *Extended Producer Responsibility*, *Textile Collection Mechanism*, target daur ulang, dan inovasi teknologi. Penggunaan air, lahan, dan pestisida dalam produksi tekstil juga menjadi masalah signifikan. Produksi satu potong pakaian berbahan kapas memerlukan 2.700 liter air (Gözet & Wilts, 2022), serta lahan yang luas dan pestisida (Niinimäki et al., 2020). Bahan sintetis menambah masalah karena penggunaan sumber daya tak terbarukan dan mikroplastik yang dihasilkan mencapai jumlah setara 50 miliar botol plastik per tahun (Ellen MacArthur Foundation, 2017).

Emisi karbon industri *fashion* global mencapai 2,1 miliar ton pada 2018 (McKinsey & Company, 2020). Industri *fashion* Jerman sendiri menghasilkan 2 juta ton emisi langsung pada 2019, dengan total 8,7 juta ton jika memperhitungkan seluruh

rantai pasokan, termasuk impor. Sebagian besar energi (83%) berasal dari bahan bakar fosil (Oxford Economics, 2022). Rantai pasok global membuat konsumsi *fashion* di Jerman berdampak signifikan terhadap lingkungan negara lain, terutama negara produsen tekstil.

Hambatan pengelolaan industri *fast fashion* termasuk kompleksitas rantai pasok internasional, ketidakpatuhan beberapa merek *fast fashion* terhadap prinsip ekonomi sirkular, dan kebutuhan insentif pasar serta tekanan konsumen agar perubahan signifikan dapat diterapkan (Ellen MacArthur Foundation, 2017).

Sebelum EGD diterapkan, regulasi nasional Jerman terkait *fast fashion* berkembang sebagai berikut:

1. Sebelum 2010: Tidak ada aturan khusus, hanya regulasi limbah dan upaya sukarela.
2. 2010–2015: Janji keberlanjutan dari perusahaan, masih bersifat sukarela.
3. 2016–2019: Pemerintah mulai mendorong label ramah lingkungan (Grüner Knopf) dan program daur ulang, namun kebijakan terfragmentasi.
4. 2020–2023: Penyesuaian kebijakan tekstil nasional dengan EGD dan Circular Economy Action Plan, termasuk Extended Producer Responsibility (EPR) dan persiapan Digital Product Passport (DPP), serta integrasi *fast fashion* dalam Strategi Ekonomi Sirkular (Kuc-Czarnecka & Olczyk, 2024b).

Implementasi *European Green Deal* dalam Industri *Fast Fashion* Jerman

A. *European Green Deal* sebagai Prinsip

Prinsip EGD memberikan landasan normatif yang mendorong kepatuhan negara anggota, termasuk Jerman, terhadap aksi iklim global. Jerman mengakui tanggung jawabnya dalam menghadapi krisis lingkungan, yang kemudian menjadi dasar implementasi norma, peraturan, dan prosedur pengambilan keputusan di tingkat nasional. Meskipun tidak spesifik ditujukan pada industri *fashion*, penerapan prinsip EGD secara umum pada aktivitas ekonomi turut berkontribusi pada pengelolaan dampak lingkungan sektor *fast fashion* di Jerman (BMWE, n.d.).

B. *European Green Deal* sebagai Norma

Krasner (1982) menjabarkan norma sebagai standar sikap yang diwujudkan melalui hak dan kewajiban. Dalam konteks *European Green Deal* (EGD), norma yang termasuk kewajiban negara anggota rezim adalah pencapaian netralitas karbon pada tahun 2050, yang mendorong negara anggota menyesuaikan kebijakan atau regulasi domestik untuk mendukung target ini.

Di Jerman, norma terkait netralitas karbon diwujudkan melalui National Energy and Climate Plans (NECPs). Pada 2024, Jerman mempublikasikan NECP yang mencakup Climate Action Act (Bundes-Klimaschutzgesetz) sebagai pilar kebijakan iklim nasional. Berdasarkan Climate Action Act, Jerman menargetkan netralitas karbon pada 2045, dengan target bertahap: 65% pada 2030, 88% pada 2040, dan 100% pada 2050 (Federal Office of Justice, 2019). Target yang lebih ambisius daripada EGD menunjukkan internalisasi norma, yakni penyesuaian norma dengan kepentingan nasional.

Climate Action Act mendorong diversifikasi energi terbarukan, termasuk energi angin, panas, biomassa, dan hidrogen, menggantikan bahan bakar fosil di industri tekstil (BMWK, 2024). Kegiatan ini dibiayai melalui Climate and Transformation Fund

(KTF), untuk meminimalisir emisi, membangun infrastruktur berkelanjutan, dan mendukung pencapaian netralitas karbon (ESG News, 2025).

NECP dan Climate Action Act bukan sekadar perpanjangan norma EGD, tetapi juga regulasi pengatur kewajiban Jerman dalam mencapai tujuan EGD. NECP menjadi landasan hukum dan mekanisme pengawasan kepatuhan Jerman terhadap poin-poin EGD melalui Effort Sharing Regulation (ESR). Climate Action Act menetapkan target pengurangan emisi ambisius, yaitu netralitas karbon 2045, selaras dengan European Climate Law.

Dalam bentuk hak, EGD menerapkan norma keadilan sosial melalui Just Transition Mechanism (JTM), yang menyediakan dana 55 miliar euro untuk mendukung transisi ekonomi netral karbon. Jerman menerima 2,5 miliar euro yang disalurkan ke empat wilayah terdampak (European Commission, 2022). Dana digunakan untuk diversifikasi ekonomi, peralihan dari tambang batu bara, dan mendukung UMKM mengadopsi energi terbarukan.

Jerman termasuk 1 dari 7 negara UE yang mengimplementasikan JTM melalui Dewan Pertumbuhan, Perubahan Struktural, dan Ketenagakerjaan (WSB). Bantuan diberikan kepada pekerja tambang berupa pensiun dini dan penciptaan lapangan kerja baru, diperkirakan mencapai 185.000 lowongan pada 2030 (Mandelli, 2022). Bantuan juga diberikan bagi bisnis dan infrastruktur publik di wilayah terdampak (Furnaro et al., 2021).

Program lain adalah REPowerEU, diversifikasi energi untuk mengurangi ketergantungan pada Rusia, didukung dana 300 miliar euro melalui Recovery and Resilience Facility (RRF). Proposal Jerman senilai 32,3 miliar euro, mencakup 28 investasi dan 17 reformasi kebijakan, dengan fokus pada dekarbonisasi industri, penggunaan hidrogen, dan transportasi ramah lingkungan (European Commission, n.d.).

Secara keseluruhan, EGD sebagai norma menentukan hak dan kewajiban Jerman: kewajiban untuk mengikuti norma netralitas karbon, serta hak memperoleh bantuan melalui JTM dan RRF untuk mendukung transisi hijau.

C. *European Green Deal* sebagai Peraturan

Menurut Krasner (1982), rezim sebagai peraturan memberikan imbauan dan larangan atas suatu aksi. EGD secara umum bersifat tidak mengikat secara hukum bagi negara anggota; keputusan EGD bersifat imbauan. Untuk memastikan kepatuhan, Uni Eropa mengeluarkan European Climate Law, menjadikan norma netralitas karbon 2050 mengikat secara hukum bagi semua negara anggota, termasuk Jerman, yang kemudian mengadopsi regulasi nasional berupa Climate Action Act (Federal Office of Justice, 2019).

Effort Sharing Regulation (ESR) mewajibkan negara anggota memiliki NECP sebagai dasar kebijakan dan aktivitas iklim (European Commission, n.d.). Semua kebijakan domestik harus berkontribusi pada target nasional dan regional EGD. Contohnya adalah penyaluran dana JTM untuk proyek transisi di Jerman.

Jerman juga mengadopsi Extended Producer Responsibility (EPR) melalui German Packaging Act (VerpackG), yang mewajibkan kemasan produk dapat digunakan kembali atau didaur ulang, berlaku juga untuk produk impor. Pelanggaran dikenakan denda hingga 200.000 euro (Der Grune Punkt, n.d.). EPR untuk produk tekstil diperkirakan mulai diterapkan 2026.

Beberapa kebijakan nasional yang mengadopsi prinsip EGD antara lain:

a. National Circular Economy Strategy (NCES)

1. Mengurangi konsumsi bahan baku primer, termasuk dalam industri tekstil.
 2. Fokus pada sepuluh area aksi: plastik, logam, kendaraan & baterai, produksi sirkular, bangunan, tekstil & pakaian, elektronik & TIK, digitalisasi, pengadaan fasilitas publik, dan teknologi energi terbarukan.
 3. Memperkuat Partnership for Sustainable Textiles untuk produksi tekstil ramah lingkungan (BMZ, 2024).
 4. Pengembangan teknologi daur ulang tekstil, pendanaan BMBF 150 juta euro untuk inovasi dan desain berkelanjutan (BMUB, 2024).
 5. Masyarakat terlibat melalui kampanye seperti Repair Day, dengan 309 repair café di seluruh Jerman.
- b. Climate and Transformation Fund (KTF)
1. Dana 177,5 miliar euro (2023–2026) meningkat menjadi 211,8 miliar euro (2024–2027), digunakan untuk proyek mitigasi iklim dan transformasi ekonomi sirkular (BMWE, 2022; 2023).
 2. Mendukung EEG, subsidi listrik untuk perusahaan, proyek efisiensi energi, transportasi elektrik, dan baterai industri.
- c. Kebijakan Labelling dan Marking
1. Textile Labelling Act (TextilKennzG): label informasi material, asal produk, instruksi perawatan (BAM, n.d.; Dugarco, 2024).
 2. Green Button (Gruener Knopf): sertifikasi sukarela memastikan serat dapat didaur ulang dan memperhatikan hak pekerja (Green Button, 2024; EEA, 2024).
- Dengan implementasi ini, EGD mempengaruhi regulasi nasional Jerman, termasuk sektor fast fashion, meningkatkan penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan prinsip ekonomi sirkular.

D. European Green Deal sebagai Prosedur Pengambilan Keputusan

EGD menetapkan prosedur pengambilan keputusan yang harus diikuti negara anggota, termasuk Jerman, mulai dari pengajuan proposal hingga persetujuan Uni Eropa.

Tabel 2. Timeline Implementasi Jerman REPowerEU

Tanggal	Agenda
28 April 2021	Jerman mengajukan rancangan pemulihan dan ketahanan nasional
22 Juni 2021	Komisi Eropa mendukung rancangan Jerman
13 Juli 2021	Dewan UE menyetujui rancangan Jerman
26 Agustus 2021	Komisi menyalurkan dana 2,25 miliar euro
15 September 2023	Jerman mengajukan rancangan baru
16 November 2023	Komisi mendukung rancangan
8 Desember 2023	Dewan UE menyetujui rancangan
28 Desember 2023	Komisi menyalurkan dana 4 miliar euro

EGD memperkuat interdependensi negara anggota melalui norma dan prinsip bersama, termasuk penerapan ekonomi sirkular pada sektor *fast fashion* Jerman. Perubahan ini tercermin pada kebijakan nasional, perilaku perusahaan, dan kesadaran konsumen, sekaligus mendukung pencapaian tujuan EGD secara efektif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi *European Green Deal* (EGD) dalam industri fast fashion Jerman dapat dijelaskan melalui teori Rezim Internasional dan konsep Ekonomi Sirkular. Dari perspektif rezim internasional, EGD berfungsi

sebagai kerangka normatif dan regulatif yang menetapkan prinsip bersama mengenai pengurangan emisi dan penerapan ekonomi sirkular, yang mengikat negara anggota untuk menyesuaikan kebijakan domestik. Jerman menindaklanjuti norma tersebut dengan mengintegrasikan regulasi lingkungan, inovasi berkelanjutan, dan penerapan praktik ramah lingkungan dalam industri *fast fashion*. Dari perspektif ekonomi sirkular, EGD mendorong transformasi produksi melalui daur ulang, efisiensi sumber daya, dan pergeseran menuju model industri berkelanjutan. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan pada kompleksitas rantai pasok global, potensi greenwashing, serta dampak jangka panjang terhadap daya saing industri. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan lebih menekankan pada efektivitas rezim internasional dalam mendorong kepatuhan negara anggota serta konsistensi penerapan ekonomi sirkular. Penelitian perbandingan antarnegara maupun kajian tentang peran perusahaan kecil dan konsumen juga dapat membantu memahami lebih jauh dinamika implementasi EGD dalam industri *fast fashion* maupun sektor lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisorn, T., Tholen, L., & Götz, T. (2021). Towards a Digital Product Passport Fit for Contributing to a Circular Economy. *Energies*, 14(8), 2289. <https://doi.org/10.3390/en14082289>
- Beaufils, T., Ward, H., Jakob, M., & Wenz, L. (2023). Assessing different European Carbon Border Adjustment Mechanism implementations and their impact on trade partners. *Communications Earth & Environment*, 4(1), 131. <https://doi.org/10.1038/s43247-023-00788-4>
- Bick, R., Halsey, E., & Ekenga, C. C. (2018). The global environmental injustice of fast fashion. *Environmental Health*, 17(1), 92. <https://doi.org/10.1186/s12940-018-0433-7>
- BMUV. (2024a). *The National Circular Economy Strategy (NCES)*. Federal Ministry for the Environment, Climate Action, Nature Conservation and Nuclear Safety. <https://www.bmuv.de/en/topics/circular-economy/circular-economy-strategy>
- BMUV. (2024b). The National National Circular Circular Economy Economy Strategy Strategy – Summary. *National Circular Economy Strategy, Resource Efficiency*.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4. ed). SAGE.
- Dechezleprete, A., & Haramboure, A. (2025). EU Carbon Border Adjustment Mechanism: What is it, how does it work and what are the effects? *OECD*.
- Directorate-Generale for Environment. (2023). Proposal for a Directive on Green Claims. *European Commission*.
- Eigenstetter, M., & Weiler, K. (2022). *The European Green Deal—New Sustainable Requirements For European Market Entry Of Textile Products*. 130–136.
- Eigenstetter, M., & Weiler, K. (2023). *The European Green Deal-New Sustainable Requirements for European Market Entry of Textile Products*. June.
- Ellen MacArthur Foundation. (2017). A new textiles economy: Redesigning fashion's future. *Ellen MacArthur Foundation*, 1–150.
- Ellen MacArthur Foundation. (2021a). *Circular Business Models in The Fashion Industry—New Study Identifies USD 700 billion Opportunity*. <https://www.ellenmacarthurfoundation.org/news/circular-business-models-in-the-fashion-industry>
- Ellen MacArthur Foundation. (2021b). *How to build a circular Economy*. <https://www.ellenmacarthurfoundation.org/>
- European Commission. (2019a). Communication from the commission to the council and the European parliament. *Geographische Rundschau*, 59(11 SUPPL.), 1–31.

- European Commission. (2019b). The European Green Deal. *Geographische Rundschau*, 59(11 SUPPL.), 1–31.
- European Commission. (2019c). *The European Green Deal (COM/2019/640 final)*. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52019DC0640>
- European Commission. (2019d). *The European Green Deal Striving to be the first climate-neutral continent*. https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
- European Commission. (2020a). *A new Circular Economy Action Plan: For a cleaner and more competitive Europe*. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0098>
- European Commission. (2020b). *Circular Economy Action Plan*. https://environment.ec.europa.eu/strategy/circular-economy-action-plan_en
- European Commission. (2022). *EU strategy for sustainable and circular textiles*. https://environment.ec.europa.eu/publications/textiles-strategy_en
- European Commission. (2023a). Commission welcomes completion of key ‘Fit for 55’ legislation, putting EU on track to exceed 2030 targets. *European Commission*.
- European Commission. (2023b). *Proposal for a Directive on Green Claims Details*. https://environment.ec.europa.eu/publications/proposal-directive-green-claims_en
- European Commission. (2023c). Social Climate Fund. *European Commission*.
- European Parliament. (2019). *Review Of European And National Election Results*. https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2019/review_of_european_and_national_election_results_2019/incoming_ep_2019.pdf
- Fashion United Statistics. (2022). Global Fashion Industry Statistics. *Fashion United*.
- Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action. (2024). US-German Digital Product Passport Demonstration. *Industrie 4.0*, 1–10.
- Feng, S., Sui, B., Liu, H., & Li, G. (2020). Environmental decentralization and innovation in China. *Economic Modelling*, 93, 660–674. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2020.02.048>
- Fetting, C. (2020). “The European Green Deal”, ESDN Report. *European Commission*, 53(9), 24.
- Flanders DC, & Circular Flanders. (2020). *A Guide Towards a Circular Fashion Industry*. Close The Loop. <https://www.close-the-loop.be/en/the-loop/overview>
- Forbrig, S., Fischer, D.-I. T., & Heinz, A. J. B. (2020). DEMAND, CONSUMPTION, REUSE AND RECYCLING OF CLOTHING AND TEXTILES IN GERMANY POWERFUL COMPETENT UNITED UMBRELLA ORGANISATION OF THE RECYCLING AND WASTE MANAGEMENT INDUSTRY “Demand, Consumption, Reuse and Recycling of Clothing and Textiles in Germany.” *Division for Textile Recycling, Textile Study 2020*.
- Geissdoerfer, M., Savaget, P., Bocken, N. M. P., & Hultink, E. J. (2017). The Circular Economy – A new sustainability paradigm? *Journal of Cleaner Production*, 143, 757–768. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.12.048>
- George, D. A. R., Lin, B. C., & Chen, Y. (2015). A circular economy model of economic growth. *Environmental Modelling & Software*, 73, 60–63. <https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2015.06.014>
- Goritz, A., & Jaekel, A. (2024). It’s time for Germany and the EU to embed green partnerships in geostrategy. *Encompass*.
- Grant, Z. P., & Tilley, J. (2018). Fertile soil: Explaining variation in the success of Green parties. *West European Politics*, 42(3), 495–516. <https://doi.org/10.1080/01402382.2018.1521673>
- Haggard, S., & Simmons, B. A. (1987). Theories of international regimes. *International organization*, 41(3), 491–517. <https://doi.org/10.1017/S0020818300027569>

- Hanandita, T. (2022). *Pemakaian Merek Fast Fashion sebagai Representasi Identitas Diri. II*(1), 38–44.
- International Energy Agency. (2025). *Energy Policy Review: Germany 2025*. IEA.
- IPCC. (2023). *AR6 Synthesis Report: Climate Change 2023*. Intergovernmental Panel on Climate Change. <https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-cycle/>
- Kirchherr, J., Reike, D., & Hekkert, M. (2017). Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions. *Resources, Conservation and Recycling*, 127, 221–232. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2017.09.005>
- Koch, S. ;, & Keijzer, N. (2021). The external dimensions of the European green deal: The case for an integrated approach Standard-Nutzungsbedingungen. *Deutsches Institut fur Entwicklungspolitik*.
- Koptyug, E. (2024). *Online revenue from clothing and shoes in Germany 2006-2024*. Statista. <https://www.statista.com/statistics/498820/revenue-canda-germany/>
- Krasner, S. D. (1982a). Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as intervening variables. *International Organization*. <https://doi.org/10.1017/S0020818300018920>
- Krasner, S. D. (1982b). Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as intervening variables. *International Organization*, 36(2), 185–205. <https://doi.org/10.1017/S0020818300018920>
- Kuc-Czarnecka, M., & Olczyk, M. (2024a). *European Green Deal Index: A New Composite Tool for Monitoring EU Green Deal Strategy*. SSRN. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4735025>
- Kuc-Czarnecka, M., & Olczyk, M. (2024b). *European Green Deal Index: A New Composite Tool for Monitoring EU Green Deal Strategy*. 09(5), 7352–7363.
- Lüttin, L. (2025). Full overview of the EU textile strategy and regulations. *Carbonfact*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (Edition 3). Sage.
- Muhamad, D. V. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Loyalitas Konsumen terhadap Merek Fast Fashion Di Indonesia. *Universitas Islam Indonesia*.
- Neligan, A., Schleicher, C., Engels, B., & Kroke, T. (2023). Digital Product Passport – Enabler of the Circular Economy. *Neligan IW-Report*, 47.
- Niinimäki, K., Peters, G., Dahlbo, H., Perry, P., Rissanen, T., & Gwilt, A. (2020a). The environmental price of fast fashion. *Nature Reviews Earth & Environment*, 1(4), 189–200. <https://doi.org/10.1038/s43017-020-0039-9>
- Niinimäki, K., Peters, G., Dahlbo, H., Perry, P., Rissanen, T., & Gwilt, A. (2020b). The environmental price of fast fashion. *Nature Reviews Earth and Environment*, 1(4), 189–200. <https://doi.org/10.1038/s43017-020-0039-9>
- Oberthür, S., & Pallemarts, M. (2010). *The new climate policies of the European Union: Internal legislation and climate diplomacy*. VubPress.
- OECD. (2022). *In practice DEVELOPMENT CO-OPERATION TIPS TOOLS INSIGHTS PRACTICES A DEVELOPMENT-FRIENDLY APPROACH TO*. 1–3.
- Pianta, M., & Lucchese, M. (2020). Rethinking the European Green Deal: An Industrial Policy for a Just Transition in Europe. *Review of Radical Political Economics*, 52(4), 633–641. <https://doi.org/10.1177/0486613420938207>
- Ramírez-Escamilla, H. G., Martínez-Rodríguez, M. C., Padilla-Rivera, A., Domínguez-Solís, D., & Campos-Villegas, L. E. (2024). Advancing Toward Sustainability: A Systematic Review of Circular Economy Strategies in the Textile Industry. *Recycling*, 9(5), 95. <https://doi.org/10.3390/recycling9050095>
- Sadiah, D. (2015). *Metode Penelitian Dakwah: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Remaja Rosdakarya.

- Safaya, S. (2024). In data: Zara, Shein dominate German fashion market. *Just Style*. <https://www.just-style.com/news/in-data-zara-shein-dominate-german-fashion-market/?cf-view>
- Secretariat for the Convention on Biological Diversity. (2011). Convention on biological diversity. *Secretariat for the Convention on Biological Diversity*. <https://doi.org/10.1590/s0103-40141992000200015>
- Sophia. (2023). Textile Recycling in Germany: A Microcosm of Global Challenges. *COSH!*
- Statista. (2024). *Online revenue from clothing and shoes in Germany 2006-2024*. <https://www.statista.com/statistics/454575/online-fashion-retail-revenue-germany/#:~:text=Online%20revenue%20from%20clothing%20and%20shoes%20in%20Germany%202006%2D2024&text=This%20statistic%20shows%20the%20online,at%20almost%2025%20billion%20euros>
- Thormann, L., Neuling, U., & Kaltschmitt, M. (2023). Opportunities and challenges of the European Green Deal for the chemical industry: An approach measuring circularity. *Cleaner and Circular Bioeconomy*, 5, 100044. <https://doi.org/10.1016/j.clcb.2023.100044>
- UBA. (2022). *Climate action in figures: Facts, trends and incentives for German climate policy*. Umweltbundesamt-German Environment Agency. <https://www.umweltbundesamt.de>
- UNEP. (2019). *Global Environment Outlook 6*.
- UNFCCC. (2016). The Paris Agreement. Dalam *United Nations Framework Convention on Climate Change*. <https://doi.org/10.1038/127600a0>
- United Nations. (2012). Treaty Handbook. Dalam *Treaty Handbook*. <https://doi.org/10.18356/53afc703-en>
- Usman, Z., Abimbola, O., & Ituen, I. (2021). What Does the Green Deal Mean For Africa? *Carnegie Endowment for International Peace, Public Policy*.
- Varrenti, M. G. (2020). What the ‘European Green Deal’ Means for the EU’s External Action. *College of Europe Policy Brief*.
- Wahlström, M., Kocyba, P., De Vydt, M., & De Moor, J. (2019). *Protest for a future: Composition, mobilization and motives of the participants in Fridays For Future climate protests on 15 March, 2019 in 13 European cities*. OSF. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/XCNZH>
- Wiegand, T., & Wynn, M. (2023a). Sustainability, the Circular Economy and Digitalisation in the German Textile and Clothing Industry. *Sustainability*, 15(11), 9111. <https://doi.org/10.3390/su15119111>
- Wiegand, T., & Wynn, M. (2023b). Sustainability, the Circular Economy and Digitalisation in the German Textile and Clothing Industry. *Sustainability (Switzerland)*, 15(11). <https://doi.org/10.3390/su15119111>
- Wu, H., Hao, Y., & Ren, S. (2020). How do environmental regulation and environmental decentralization affect green total factor energy efficiency: Evidence from China. *Energy Economics*, 91, 104880. <https://doi.org/10.1016/j.eneco.2020.104880>
- Young, O. R. (2011). Effectiveness of international environmental regimes: Existing knowledge, cutting-edge themes, and research strategies. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 108(50), 19853–19860. <https://doi.org/10.1073/pnas.1111690108>
- Zhao, M., Zhou, Y., Meng, J., Zheng, H., Cai, Y., Shan, Y., Guan, D., & Yang, Z. (2021). Virtual carbon and water flows embodied in global fashion trade—A case study of denim products. *Journal of Cleaner Production*, 303, 127080. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.127080>